



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**

Kode/ No : UNIJA-STD-018

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 8

**STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|-----------------------|--------------|-----------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| 1. Perumusan | Dyah Ayu F., S.Si., M.Pd | Tim Perumus | | 25-7-2023 |
| 2. Pemeriksa | Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes. | Warek 1 | | 8-8-2023 |
| 3. Pertimbangan | Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH | Ketua Senat | | 21-8-2023 |
| 4. Persetujuan | Drs. H. Noer Moehammad, MM | Pjs. Ketua Yayasan | | 23-8-2023 |
| 5. Penetapan | Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH | Rektor | | 29-8-2023 |
| 6. Pengendalian | Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP | Kepala PJM | | 29-8-2023 |

DAFTAR ISI

| No | Isi | Halaman |
|-----------|---|----------------|
| 1 | Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja | 1 |
| 2 | Rasionalisasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | 2 |
| 3 | Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | 3 |
| 4 | Definisi Istilah | 3 |
| 5 | Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | 4 |
| 6 | Proses PPEPP pada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | 4 |
| 7 | Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | 7 |
| 8 | Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | 7 |
| 9 | Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | 7 |
| 10 | Referensi | 8 |

STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYAKAT UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.
4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.

5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yaitu standar pengabdian kepada masyarakat. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 58 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

- a) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

| | P- Penetapan | P- Pelaksanaan | E- Evaluasi | P- Pengendalian | P- Peningkatan |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Rektor | √ | | | | |
| Wakil Rektor 1 | | √ | | | |
| Kepala LPPM | | √ | √ | √ | √ |
| Dekan | | √ | √ | | |
| Wakil Dekan 1 | | √ | √ | | |
| Ketua Prodi | | √ | √ | | |
| Kepala Laboratorium | | √ | √ | | |
| Dosen | | √ | | | |
| Mahasiswa | | √ | | | |
| Kepala Penjaminan Mutu | | | √ | √ | √ |

4. Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- c. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- e. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
- f. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

- g. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.

5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Wakil Rektor I bersama dengan Kepala LPPM menyusun dan mengusulkan Rencana Strategis PkM dan Pedoman PkM yang memuat kedalaman dan keluasan materi PkM dengan mengacu pada standar isi pengabdian kepada masyarakat secara berkala.
- b. Wakil Rektor I bersama dengan Kepala LPPM menyusun dan mengusulkan Rencana Strategis PkM dan Pedoman PkM yang memuat kedalaman dan keluasan materi PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Rektor Universitas Wiraraja menetapkan Rencana Strategis PkM yang memuat kedalaman dan keluasan materi tentang:
 - 1. Hasil PkM yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

6. Proses PPEPP pada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat. Dalam membuat standar isi pengabdian kepada masyarakat, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil rektor 1 menjamin kebenaran isi standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
 - 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar isi pengabdian kepada masyarakat dan menyerahkan kepada PJM
 - 4) Standar isi pengabdian kepada masyarakat yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
 - 5) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Kepala LPPM memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kepala LPPM melakukan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang pengabdian kepada masyarakat menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar

c. Evaluasi Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar

- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Kepala LPPM dibantu koordinator melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 5) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat membuat laporan evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 7) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar isi pengabdian kepada masyarakat, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat membuat laporan tertulis tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat dan menyampaikan laporan kepada rektor

e. Peningkatan Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat
- 2) Rektor bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar isi pengabdian kepada masyarakat.

- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi rancangan standar isi pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi dari standar isi pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas mempunyai kriteria untuk menentukan standar isi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Universitas mempunyai kebijakan tentang peningkatan publikasi pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi.
- c. Universitas memfasilitasi insentif publikasi dan HKI
- d. LPPM menyusun rencana strategi pengabdian kepada masyarakat beserta pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal

8. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Judul pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan pengabdian Universitas
- b. Kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan PkM
- c. Ketersediaan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berisi 8 standar beserta bukti sosialisasinya
- d. Ketersediaan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat
- e. Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis dan indikator kinerja
- f. Ketersediaan laporan penilaian seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat.
- g. Ketersediaan laporan monev pengabdian kepada masyarakat
- h. Jumlah dokumen persentase dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat
- i. Skor kepuasan dosen terhadap pelaksanaan proses PkM
- j. Hasil kepuasan dari mitra dan pengabdian pada pengabdian kepada masyarakat
- k. Skor kepuasan mitra PkM terhadap pelaksanaan proses PkM
- l.

9. Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rencana Strategis Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Wiraraja
- b. Buku pedoman PkM untuk dosen dan/atau mahasiswa

- c. Laporan akhir PkM untuk dosen dan/atau mahasiswa
- d. Laporan evaluasi hasil PkM dan tindak lanjut untuk perbaikan
- e. Laporan tahunan

10. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan- KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
10. Statuta Universitas Wiraraja
11. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
12. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja
13. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja